



**KEPALA DESA KARANGWANGI
KABUPATEN CIANJUR**

**PERATURAN KEPALA DESA KARANGWANGI
NOMOR : 01 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGWANGI**

- Menimbang : 1 Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5012), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5674);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511).
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 2020 Nomor 87).
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1730), sebagaimana sudah beberapa kali diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1041).
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.07/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak serta Pemidangan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1740).
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciarjur Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan BUMDES (Lembaran Daerah Kabupaten Ciarjur Tahun 2018 Nomor 14.)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciarjur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Peringkat Desa, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ciarjur Tahun 2018 Nomor 17).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciarjur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciarjur Tahun 2019 Nomor 15).
15. Peraturan Bupati Ciarjur Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian dana Desa Setiap Desa Kabupaten Ciarjur Tahun Anggaran 2021.
17. Peraturan Bupati Ciarjur Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Ciarjur Tahun Anggaran 2021.

18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pengalokasian bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Cianjur tahun 2021;
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa (PTPKD) Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2021
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Insentif Linmas Dan Ketua Rukun Tetangga (RT) Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangwangi Periode 2017-2022 (Lembaran Desa Karangwangi Tahun 2018 Nomor 03);
22. Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Karangwangi Tahun 2021 (Lembaran Desa Karangwangi Tahun 2020 Nomor 07);
23. Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangwangi Tahun 2021 (Lembaran Desa Karangwangi Tahun 2021 Nomor 01);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA TAHUN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berjumlah Rp. 2.260.313.400 (*Dua Miliar Dua Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Rupiah*), dengan rincian berikut:

1.	Pendapatan Desa		
	a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	12.600.000
	b. Transfer	Rp.	2.247.713.400
	c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	-
2.	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	710.842.400
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp.	1.090.585.000
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	35.585.000
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	53.301.000
	e. Bidang Bencana Alam, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	270.000.000
	Jumlah Belanja	Rp.	2.160.313.400
	Surplus/ Defisit	Rp.	100.000.000
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	100.000.000
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	100.000.000

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Karangwangi

Ditetapkan di Karangwangi
Pada tanggal 07 Januari 2021



Diundangkan di Karangwangi
Pada tanggal 07 Januari 2021

SEKRETARIS DESA KARANGWANGI



TARMAN SE

BERITA DESA KARANGWANGI NOMOR 01 TAHUN 2021